



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR 3494 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/VII/2025

TENTANG  
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa di bidang teknis dan administrasi peradilan, manusia sebagai unsur pokok organisasi atau lembaga peradilan utamanya yang akan menduduki suatu jabatan fungsional dan/atau struktural dituntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berkarakter baik dan *capable*;
- b. Bahwa sesuai dengan prinsip *The Right Man In The Right Place*, bagi seorang PNS di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang yang akan atau diusulkan untuk diangkat, dipindahkan maupun diberhentikan (mutasi, promosi demosi) diperlukan penilaian dari segala aspek dalam suatu pertimbangan objektif sebagai bahan rekomendasi bagi Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang mengusulkan dan atau meneruskan usulan kepada Pengadilan Tinggi Banten;
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka mewujudkan tata kelola aparatur yang baik berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

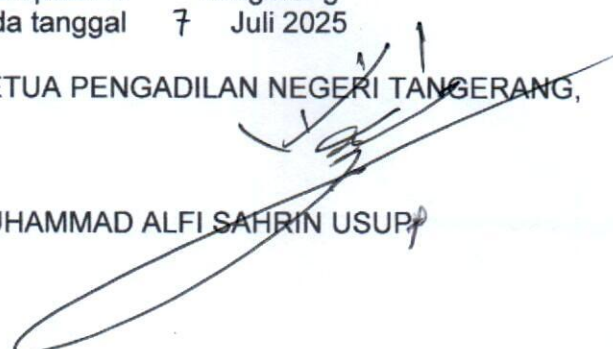
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1/SEK/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG;
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai bertugas untuk mengevaluasi capaian kinerja PNS, memberikan rekomendasi terkait pengembangan kompetensi dan usulan Tindakan terkait kepegawaian seperti promosi, mutasi atau sanksi.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 215/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Tim Penilai Kinerja pada Pengadilan Negeri Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

  
 MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP



Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor 3494 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/VII/2025  
Tanggal 7 Juli 2025

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI PENGADILAN NEGERI TANGERANG

| NO | NAMA                                        | JABATAN                                                    |                              | KET |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|    |                                             | DALAM DINAS                                                | DALAM TIM                    |     |
| 1  | Dr. I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.             | Wakil Ketua                                                | Ketua merangkap anggota      |     |
| 2  | H. Rachmat Budiyanto                        | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Sekretaris merangkap anggota |     |
| 3  | Agung Suhendro, S.H., M.H.                  | Hakim                                                      | Anggota                      |     |
| 4  | Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H. | Panitera                                                   | Anggota                      |     |
| 5  | H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.   | Sekretaris                                                 | Anggota                      |     |

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP